



PUTUSAN

Nomor 434/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FITRIYANA, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-383/PJ./2010 tanggal 11 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. SUPRA MATRA ABADI, tempat kedudukan di Jalan M.H Thamrin, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007 mengenai Penolakan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006, dengan penjelasan sebagai berikut:

Aspek Formal:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007 melalui surat Pemohon Banding Nomor 279/JKT/SMA-PP/XI/07, tanggal 30 November 2007, sehingga secara formal banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan (sesuai dengan syarat pengajuan banding Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006, menyatakan:

Pajak Pertambahan Nilai menurut Terbanding Rp50.829.491.426,00

Pajak Kurang Bayar Rp 5.576.719.633,00

Bahwa untuk kepentingan banding ini Pemohon Banding membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp6.293.369.840,00 (73% x Rp 8.584.739.879,00);

Aspek Material:

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006, dengan perincian sebagai berikut:

	Cfm SKPKB (Rp)	Cfm SPT (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :			
Ekspor	-	-	-
Penyerahan Yang PPN nya harus dipungut	50.829.491.426	-	50.829.491.426
Dikurangi : Retur Penjualan	-	-	-
Jumlah	50.829.491.426	-	50.829.491.426
Pajak Keluaran :			
Pajak Keluaran seluruhnya	5.082.949.143	-	5.082.949.143
Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan	-	-	-
Jumlah Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	5.082.949.143	-	5.082.949.143
Pajak yang dapat diperhitungkan			
a.Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	654.157.097	1.147.927.587	493.770.490
b.Dibayar dengan NPWP Sendiri	-	-	-
c.Kompensasi Bulan Lalu	-	-	-
d.Dikurangi : PPN Retur Pembelian	-	-	-
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	654.157.097	1.147.927.587	493.770.490
PPN yang Kurang Dibayar / (lebih) Dibayar	4.428.792.046	(1.147.927.587)	5.576.719.633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	1.147.927.587	0	1.147.927.587
PPN yang Kurang Dibayar/ (lebih) Dibayar	5.576.719.633	(1.147.927.587)	6.724.647.220
Sanksi administrasi :			
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.860.092.659	-	1.860.092.659
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	1.147.927.587	-	1.147.927.587
Jumlah Sanksi Administrasi	3.008.020.246	-	3.008.020.246
Jumlah yang masih harus dibayar	8.584.739.879	(1.147.927.587)	9.732.667.466

Bahwa alasan Pengajuan Banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif atas Penjualan Lokal sebesar Rp 50.829.491.426,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Penjualan CPO dan Penjualan Palm Kernel (PKE) yang perhitungan koreksinya berdasarkan jumlah premi yang dibayar kepada supir, kenek dan pekerja yang mengangkut Tandan Buah Segar ke Dump Truck, dimana Terbanding memperhitungkan tiga kali pemakaian Tandan Buah Segar dengan dasar premi yang dibayar kepada supir, kenek dan pekerja saat mengangkut Tandan Buah Segar tersebut ke Truck untuk produksi CPO dan penjualan Palm Kernel (PKE) ke pelanggan;

Bahwa memang perusahaan membayar premi kepada supir, kenek dan tenaga kerja pengangkut Tandan Buah Segar ke Dump Truck untuk produksi CPO dan penjualan langsung ke pelanggan atas Penjualan Palm Kernel (PKE) berdasarkan jumlah kg yang diangkut, dimana premi yang dibayar sebanyak 3 kali diperuntukkan kepada 3 orang dengan fungsi pekerjaan yang berbeda yaitu:

- Supir sebagai pengendara truk pengangkut Tandan Buah Segar ;
- Kenek sebagai orang yang membantu supir pengendara truck pengangkut Tandan Buah Segar tersebut;
- Pekerja sebagai orang yang memuat Tandan Buah Segar ke dalam truk Tandan Buah Segar tersebut;

sehingga jumlah Tandan Buah Segar yang diangkut yang menjadi tanggung jawab ketiga orang tersebut tetap sama yaitu satu truk Tandan Buah Segar ;

2. Koreksi Positif alas Pajak Masukan sebesar Rp493.770.490,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena Pajak Masukan tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebagai pembayar Pajak Masukan dan Pajak Masukan tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Cfm SPT (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
Ekspor	-
Penyerahan Yang PPN nya harus dipungut	-
Dikurangi : Retur Penjualan	-
Jumlah	-
Pajak Keluaran :	
Pajak Keluaran seluruhnya	-
Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan	-
Jumlah Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	-
Pajak yang dapat diperhitungkan	
a.Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	1.147.927.587
b.Dibayar dengan NPWP Sendiri	-
c.Kompensasi Bulan Lalu	-
d.Dikurangi : PPN Retur Pembelian	-
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	1.147.927.587
PPN yang Kurang Dibayar / (lebih) Dibayar	(1.147.927.587)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	0
PPN yang Kurang Dibayar/ (lebih) Dibayar	(1.147.927.587)
Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah Sanksi Administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	(1.147.927.587)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006, atas nama: PT. Supra Matra Abadi, NPWP : 01.221.954.9-073.000, Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran	Rp	0,00
Pajak Yang dapat Diperhitungkan	<u>Rp</u>	<u>1.147.927.587,00</u>
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(Rp)	(1.147.927.587,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	<u>Rp</u>	<u>1.147.927.587,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-383/PJ./2010 tanggal 11 Mei 2010 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf c : "Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam Putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 oktober 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006 atas nama PT. Supra Matra Abadi NPWP 01.221.954.9-073.000 tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) KUP yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil sebagai akibat dibatalkannya koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 berupa Penjualan Lokal sebesar Rp50.829.491.426,00 dan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp493.770.490,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp8.584.739.879,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Yang Kurang Dibayar Cfm. KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007;	Rp 8.584.739.879,00
- PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Yang Kurang Dibayar Cfm. Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010;	Rp 0,00
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya seluruh permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007;	Rp 8.584.739.879,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:



- "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010, atas nama: PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.392/SP.23/2010 tanggal 19 Februari 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 25 Februari 2010 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 201002250510;
 3. Bahwa dengan demikian, pengajuan memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 telah cacat hukum (*Juridish Gebrek*) karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang proses pembuktian dalam pemeriksaan sengketa banding di pengadilan pajak berkaitan dengan materi pokok sengketa, berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 berupa Penjualan Lokal sebesar Rp 50.829.491.426,00;



- C. Tentang proses pembuktian dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berkaitan dengan materi pokok sengketa, berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp493.770.490,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 telah cacat hukum (*Juridish Gebrek*) karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";



Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3):

“(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus;

(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri;

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

3. Bahwa Pasal 123 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3):

“(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu;

(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu;

(3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793, Rv. 107, 788, IR. 118, 254;S. 1922-522.)”;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau *fundamentum patendi* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

4.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor 279/JKT/SMA-PP/XI/07 tanggal 30 November 2007, terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor 16-032870-2004;

4.2. Bahwa pada halaman 12 alinea ke-4 pada bagian Menimbang, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa Kuasa Pemohon Banding yakni Sdr Ali Kadir, S.H, M.Sc dan Sdr. Muhammad Yasin, jabatan: Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 19 November 2008 hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Pajak untuk perkara banding ini, dan terakhir hadir pada sidang tanggal 14 April 2009 memenuhi Surat Undangan Sidang Pengadilan Pajak Nomor Und.087/SP/Penggugat.13/2009 tanggal 30 Maret 2009 untuk memberikan keterangan secara lisan";

a. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur "Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus";

b. Bahwa pada sidang banding di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa tanpa Nomor tanggal 19 November 2008;

5. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya:

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan:



“Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (*speciale volmacht*), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus”;

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan:

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR";
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H.,M.H., "Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & *Partners*, 2007, Halaman 57, menyatakan:

“Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan;

Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

- a. Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal;
- b. Nama pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- c. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukkan kekhususan perkara, misalnya tentang jual beli tanah;
- d. Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang



disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan penerima kuasa;

e. Memuat hak substitusi, disini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain";

6. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan banding telah diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa tanpa Nomor tanggal 19 November 2008. Sehingga oleh karenanya, persidangan banding di Pengadilan Pajak atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berdasarkan Surat Banding Nomor 279/JKT/SMA-PP/XI/07 tanggal 30 November 2007 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 tidak sesuai dengan hukum acara banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Proses Pembuktian Dalam Pemeriksaan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak Berkaitan Dengan Materi Pokok Sengketa, berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 berupa Penjualan Lokal sebesar Rp50.829.491.426,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan



Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 Alinea ke-2, ke-5, ke-6 dan ke-7:

"Bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti";

"Bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya";

"Bahwa karena Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran koreksinya maka sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Majelis berpendapat perhitungan pajak terutang yang disampaikan Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Dasar Pengenaan Pajak Tahun 2004";

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp50.829.491.426,40 tidak dapat dipertahankan, sehingga jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak



Januari sampai dengan Desember 2004 menurut Majelis sama dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2004 yaitu Nihil";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Ketentuan umum:

"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak";

Pasal 33 ayat (1):

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak";

Penjelasan Pasal 33 ayat (1):

"Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi";



Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

6. Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 24 dan 28:

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Pasal 44:

"1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,



pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”;



Ayat (3) : "Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya";

Ayat (4) : "Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya";

Ayat (5) : "Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama Tergugat, keterangan- keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut";

8. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan:

Pasal 1 angka 5:

"Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya";

Pasal 18 ayat (2):

"Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

a. Indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau"

Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan:

Pasal 5:

"Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang



perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa";

Pasal 7:

- "(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum Melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka";

Pasal 9 ayat (2):

"Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan:

Pasal 1:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Pasal 44:

- "(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara;
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga";

Pasal 46:

- "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

11. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan:

Pasal 27 ayat (1):

“Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim”;

Pasal 28 ayat (1):

“Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut”;

Pasal 30:

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman;
- (2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN”;

12. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan:

Pasal 1:



“7 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8 Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

Pasal 85:

“(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa;

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu”;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata nyata hal-hal sebagai berikut:

14.1 Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006 diterbitkan melalui pemeriksaan lengkap yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor LA-092/WPJ.06/KP.1105/2006 tanggal 22 September 2006;

14.2 Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 berupa Penjualan Lokal sebesar Rp50.829.491.426,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berdasarkan ekualisasi dengan peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan; Bahwa dengan menggunakan metode pendekatan produksi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas Summary Stock TBS, CPO dan kernel, terdapat koreksi penjualan pada CPO dan kernel, sebagai berikut:

a. *Crude Palm Oil (CPO):*

Penjualan Berdasarkan Summary Stock:

Persediaan Awal	Kg	637.728,00
Produksi	Kg	103.352.515,00
Pembelian	Kg	11.246.406,00
Susut	Kg	(4.055,00)
Persediaan Akhir	Kg	<u>0,00</u>

Penjualan Kg115.232.594,00

Penjualan Berdasarkan Buku Penjualan

Penjualan	Kg	108.420.370,00
Penjualan antar lokasi	Kg	<u>(3.750.000.000,00)</u>

Jumlah Kg104.670.370,00

Selisih penjualan Kg 10.562.224,00

Harga per kg CPO menurut Faktur Pajak Keluaran adalah Rp4.279,35

Koreksi Positif Penjualan CPO dalam rupiah Rp45.199.453.274,00

b. *Palm Kernel:*

Penjualan Berdasarkan Summary Stock:

Persediaan Awal	Kg	1.053.513,32
Produksi	Kg	27.757.363,00
Pembelian	Kg	94.038.430,00
Persediaan Akhir	Kg	(937.704,00)
Proses lebih lanjut	Kg	120.858.089,00
Proses lebih lanjut (GL)	Kg	<u>117.167.569,77</u>

Selisih Kg 3.690.519,23

Penjualan Berdasarkan Buku Penjualan

Penjualan	Kg	8.861.140,00
Penjualan antar lokasi	Kg	<u>(7.516.470,00)</u>

Jumlah Kg 1.344.670,00

Selisih penjualan Kg 2.345.849,23

Harga per kg CPO menurut Faktur Pajak Keluaran

Disclaimer



adalah Rp2.400,00

Koreksi Positif Penjualan Kernel dalam rupiah Rp5.630.038.152,00

c. Total koreksi Penjualan CPO dan Palm Kernal yang menjadi objek PPN:

CPO Rp45.199.453.274,00

Palm Kernel Rp 5.630.038.152,00

Total DPP Rp50.829.491.426,00

14.3 Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen;

14.4 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data Nomor S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya;

14.5 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

14.6 Bahwa PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan;
16. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam *Asian Agri Group* yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02.DIKIPJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
17. Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak Direktorat Jenderal Pajak;
18. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor 007/JKT/SMA-DJPIP/I/09 tanggal 14 Januari 2009;
19. Bahwa atas Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan;
20. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan

Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 434/B/PK/PJK/2011



Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan;

21. Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor 3508/PJ.072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri;

22. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen;



23. Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki Undang-Undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi;
24. Bahwa dalam Pasal 85 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:
- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan Menyebutkan nama tersangka atau Tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang KUP;



- Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang KUP;
 - Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang KUP;
25. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang KUP;
26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim



Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 berupa Penjualan Lokal sebesar Rp50.829.491.426,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

28. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 berupa Penjualan Lokal sebesar Rp50.829.491.426,00;

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan Asas Pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan;

30. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnya-lah amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum;

C. Tentang Proses Pembuktian Dalam Pemeriksaan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak Berkaitan Dengan Materi Pokok Sengketa, berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 493.770.490,00;



1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 46 Alinea ke-2. ke-5. ke-6 dan ke-7:

"Bahwa Majelis berpendapat, karena dokumen yang berkaitan dengan materi banding Pemohon Banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, dan permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding tidak dikabulkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, maka sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dilakukan Uji Kebenaran Bukti";

"Bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, seharusnya Terbanding meminjamkan dokumen-dokumen Pemohon Banding yang dipegang oleh Terbanding untuk dapat dibawa oleh Pemohon Banding ke dalam persidangan, namun karena sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Terbanding tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemohon Banding, yang dapat menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis berkesimpulan ketidakmampuan Pemohon Banding memperlihatkan bukti pendukung permohonan bandingnya adalah bukan karena kesalahannya";



Bahwa karena Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran koreksinya maka sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Majelis berpendapat perhitungan pajak terutang yang disampaikan Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Dasar Pengenaan Pajak Tahun 2004";

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp493.770.490,40 tidak dapat dipertahankan, sehingga jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan menurut Majelis sama dengan jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2004 yaitu sebesar Rp1.147.927.587,00";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Ketentuan umum:

"Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak";

Pasal 33 ayat (1):

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak" ;



Penjelasan Pasal 33 ayat (1):

“Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi”;

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan para saksi;
- c. Pengakuan para pihak; dan/atau
- d. Pengetahuan Hakim “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;



Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

6. Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 24 dan 28:

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Pasal 44:

“1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;



- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:
- Ayat (1) : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";
- Ayat (2) : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";
- Ayat (2a) : "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- c. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;



d. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”;

Ayat (3) : “untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya”;

Ayat (4) : “Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya”;

Ayat (5) : “Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama Tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut”;

8. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan:

Pasal 1 angka 5:

“Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya”;

Pasal 18 ayat (2):

“Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

a. Indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau”

9. Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan:



Pasal 5:

“Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa”;

Pasal 7:

“(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan;

(2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka”;

Pasal 9 ayat (2):

“Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

10. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan:

Pasal 1:

“1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Pasal 44:

“(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”;



Pasal 46:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

11. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan:

Pasal 27 ayat (1):

"Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan Putusan Hakim";

Pasal 28 ayat (1):

"Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut";

Pasal 30:

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman;
- (2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN";

12. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menyatakan::

Pasal 1:

"7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara";

Pasal 85:

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa;

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu";

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak;

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

14.1 Bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp493.770.490,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Masa



Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak Masukan, Buku Pembelian dan Buku Bank/Kas, hasilnya adalah sebagai berikut:

DPP PPN Masukan menurut hasil pemeriksaan Rp 654.157.097,00

DPP PPN Masukan menurut SPM PPN Rp1.147.927.587,00

Koreksi Rp 493.770.490,00

Bahwa koreksi tersebut dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding salah memasukan Kompensansi Pajak dari Masa April ke Mei 2004,

Seharusnya kompensansi Rp271.567.933.00

Tertulis Rp765.338.423.00

Koreksi Positif Pajak Masukan Rp493.770.490,00

14.2 Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-146/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 17 Februari 2006, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan Surat Peringatan I dan Lampirannya Nomor S-302/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 14 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen serta Surat Peringatan II dan Lampirannya Nomor S-439/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 29 Maret 2006 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya meminjamkan sebagian buku, catatan dan dokumen;

14.3 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data Nomor S-319/WPJ.06/BD.0602/2007 tanggal 27 Juni 2007 namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikan data berupa copy SPT dan tidak memberikan bukti pendukung lainnya;

14.4 Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding kepada Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;



- 14.5 Bahwa PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), NPWP 01.221.954.9-073.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang KUP juncto Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan;
16. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali /semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
17. Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Peredaran Usaha, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak-Direktorat Jenderal Pajak;
18. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Izin Peminjaman Dokumen kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Nomor 007/JKT/SMA-DJPIP/1/09 tanggal 14 Januari 2009;
19. Bahwa atas Surat Permohonan izin Peminjaman Dokumen tersebut telah dijawab oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Nomor S-014/PJ.054/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita oleh Penyidik masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan dan oleh karenanya permohonan untuk peminjaman dokumen oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan;



20. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat memberikan sebagian data dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua data yang diminta dengan alasan sebagian data yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disita oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Khusus oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan;
21. Bahwa pada proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: 3508/PJ.072/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk kepentingan penyidikan dan selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat membuktikan pernyataannya bahwa tidak dapat meminjamkan dokumen-dokumen sebagaimana dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan menjadi barang bukti serta alat bukti di Pengadilan Negeri;
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai pemilik dokumen;



23. Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo* tidak tepat, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sebagai konsekuensinya memiliki undang-undang yang mengatur khusus pula mengenai hukum acara di Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kekhususan tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi;
24. Bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pejabat negara yang menyimpan surat untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang sengketa dan surat tersebut diperlihatkan di pengadilan dalam persidangan. Namun demikian, untuk sengketa yang menyangkut bidang perpajakan, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang KUP yang pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Termohon Peninjauan Kembali yang disita Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya, yaitu:
- Bahwa yang seharusnya meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama tersangka atau Tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Bahwa ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) KUP;



- Bahwa dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan ijin pembebasan atau kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang KUP;
- Bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang KUP;

25. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Hakim Ketua Sidang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang KUP. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang KUP;

26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut serta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT. Supra Matra Abadi (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di persidangan Pengadilan Pajak, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

27. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak berupa copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (lengkap) beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan Wajib Pajak, Penjelasan dan Dasar Koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan



demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp493.770.490,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

28. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp493.770.490,00;

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan asas pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan;

30. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnya-lah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum;

VI. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.21770/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006, atas nama: PT. Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, alamat: Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 434/B/PK/PJK/2011, tanggal 22 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan tambahan yaitu membuka persidangan kembali dalam perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak agar hadir dalam persidangan Pengadilan Pajak yang akan ditentukan olehnya untuk memeriksa kembali materi sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan dokumen atau data yang ada pada Terbanding;
- Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan hasil pemeriksaan Pengadilan Pajak tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
- Menangguhkan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor PEN-039.PS/PP/PM/IV/2014, tanggal 24 April 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar Putusan Sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan Nomor BASPT-434/B/PK/PJK/2011-1/2014, tanggal 10 Juni 2014., Nomor BASPT-434/B/PK/PJK/2011-2/2014, tanggal 1 Juli 2014, Nomor BASPT-434/B/PK/PJK/2011-3/2014, tanggal 22 Juli 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1487/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 23 Oktober 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2004 Nomor 00041/207/04/072/06 tanggal 27 September 2006, atas nama: Pemohon Banding, NPWP: 01.221.954.9-073.000, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Butir A tentang Jangka Waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan. Sedangkan Butir B dan C yang pada dasarnya menyangkut substansi dalam pokok perkara yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penjualan lokal sebesar Rp50.829.491.426,00 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp493.770.490,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dokumen pendukung yang berkaitan dengan perkara a quo telah disita oleh Direktorat Intelejen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak sedangkan Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti dalam Uji Kebenaran bukti dan karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) *juncto* Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan H Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

H Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 434/B/PK/PJK/2011